



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 61/PHPU.D.VI/2008**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KERINCI**

- Pemohon** : 1. Ir.H. Ami Taher ; 2. Dianda Putra, S.STP., M.Si
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima
- Dalam Pokok Perkara**
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
  - Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Caoln Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008
- Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Januari 2009
- Ikhtisar Putusan** :
- Pemohon yang mengajukan perkara Nomor 61/PHPU.D.VI/2008 bernama Ir.H.Ami Taher dan Dianda Putra, S.STP.,M.Si adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci-Provinsi Jambi pada Putaran Kedua tertanggal 21 Oktober 2008.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Kerinci) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kerinci) Nomor 109 tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kerinci Tahun 2008.

Sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disamping itu pula Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "*Penanganan hasil sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*".

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*".

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang:

- a) mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada.
- b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a) Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah
- b) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara

Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- c) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas permohonan Nomor 129/PAN.MK/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008, yang kemudian diregrestasi pada tanggal 19 Desember 2008 dengan Nomor Perkara 61/PHPU.D.VI/2008, maka berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pemohon dalam pokok permohonannya, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara pada pokoknya mendalilkan:

- agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil perhitungan suara diseluruh Kecamatan Kabupaten Kerinci, karena proses pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Kerinci terdapat banyak kejanggalan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif di berbagai daerah di Kabupaten Kerinci.

Untuk menguatkan dasar-dasar permohonan, Pemohon pada persidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36. Disamping itu, Pemohon juga mengajukan 14 orang saksi. Sebaliknya, untuk menguatkan dasar-dasar sangkalannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-46, serta mengajukan 28 orang saksi.

Selain hal diatas, Pemohon juga mengajukan Kesimpulan bertanggal 6 Januari 2009, sedangkan Termohon mengajukan Kesimpulan bertanggal 5 Januari 2009.

Adapun alasan-alasan hukum pada pokok permohonan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 80.554 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H.Murasman, S.Pd., M.M dan Drs. H. Moh.Rahman M.M) memperoleh 96.768 suara.
2. Terjadi pelanggaran di beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Siluak, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Tuguh.
3. Pelanggaran-pelanggaran yang berupa intimidasi, teror, pemaksaan, dan bujuk rayu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga masyarakat takut datang ke TPS. Ada juga ancaman oleh aparat desa dan intimidasi terhadap Tim Sukses.
4. Warga di daerah pemilihan Kecamatan Kayu Aro tidak memilih karena teror dan intimidasi.
5. Pelanggaran-pelanggaran terjadi sebelum, pada saat pelaksanaan, maupun sesudah

Pemilukada.

6. Terjadi pelanggaran penggunaan Kartu Pemilik dan Undangan milik orang lain.
7. Pelanggaran-pelanggaran seperti di Dusun Harapan Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Dubai
8. Pelanggaran-pelanggaran money politic di Kecamatan Gunung Tujuh
9. Pelanggaran lainnya.
10. Pelanggaran dalam fakta lain di berbagai Kecamatan seperti pemegang hak milik tidak menggunakan haknya, dan dihilangkan hak pilihnya.

Disamping itu, Termohon dalam Jawabannya bertanggal 30 Desember 2008 dan Kesimpulannya bertanggal 5 Januari 2009 pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil dan alasan hukum Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

• Permohonan Pemohon bersifat *obscuur libel* (*vide* Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 PMK 15/2008) karena dalam permohonan, Pemohon tidak jelas menguraikan :

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak tegas, karena Pemohon hanya meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kerinci, sehingga sangat beralasan jika permohonan keberatan yang diajukan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Tidak memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

### **Pendapat Mahkamah**

Dalam hal ini, Termohon dalam Jawaban bertanggal 15 Desember 2009, mengemukakan jawaban yang berupa eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Dalam Eksepsi**

Sepanjang eksepsi Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dan dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi a quo adalah tidak tepat menurut hukum. Karena berbagai Putusan Mahkamah, telah ditegaskan bahwa Mahkamah tidak hanya mencari dan menemukan kebenaran formil tetapi juga kebenaran substansial, sehingga proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil perhitungan (akhir) juga menjadi wewenang Mahkamah. Adapun butir 2, butir 3, dan butir 4 juga tidak tepat menurut hukum karena menyangkut substansi permohonan.

#### **2. Dalam Pokok Perkara**

Pada pokoknya permohonan Pemohon mengenai Pokok Perkara dapat dibagi menjadi dua bagian :

- i. Mengenai terjadinya serangkaian pelanggaran, intimidasi, terror pemaksaan, bujuk rayu, dan money politic yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif terhadap pemilih di berbagai tempat.
- ii. Mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang terjadi di semua wilayah Kabupaten Kerinci, terutama di Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Kayu Aro, dan Kecamatan Gunung Tujuh.

Oleh karena Bagian pertama merupakan serangkaian peristiwa yang dapat mempengaruhi terjadinya hasil penghitungan akhir suara yang didapat oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu.

Menimbang bahwa berbagai pelanggaran tersebut berupa:

a. Intimidasi pada Tim Sukses Pemohon Kecamatan Kayu Aro dan Siulak

Hal ini dikuatkan oleh Saksi Pemohon yang bernama Suwito Prasajo yang pada tanggal 9 Desember 2008 saat melakukan pembekalan di desa Kayu Aro didatangi oleh orang-orang yang bergerombol di tempat sekitar pembekalan. Saksi Gianto, S.E. dan Saipul Adrizal, diancam akan dikucilkan secara adat jika tidak memilih Murasman (Calon Bupati Terpilih). Saksi Sumingan dari Sungai Tanduk juga diintimidasi karena adiknya mendatangkan Ami Taher (Pemohon);

b. Orang yang tidak berhak memilih

Menurut Saksi Sardi dirinya melihat sebuah truk yang berisi 20 orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi kepala desa untuk mendapatkan surat undangan memilih, karena kepala dusun tidak dapat membagikannya dengan alasan rumah mereka saling berjauhan. Demikian juga, Saksi Mohammad Amir melihat anak-anak di bawah umur dan murid Sekolah Menengah Pertama, semuanya berjumlah 15 orang tanpa undangan mencoblos dua kali. Terhadap hal tersebut, ada yang memprotes secara lisan;

c. Penyalahgunaan wewenang

Saksi Nopial menerangkan bahwa saksi mengetahui, setelah selesai shalat Idul Adha, Kepala Desa Sungai Pegeh menginstruksikan agar masyarakat Desa Sungai Pegeh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Sekitar 10 orang pemilih, setelah mencoblos, tidak mau diberi tinta di jarinya dengan alasan kotor;

d. Saksi-saksi lain, pada umumnya, menguatkan terjadinya intimidasi, penyalahgunaan wewenang serta adanya kecurangan berupa pemberian hak memilih kepada orang yang belum berhak memilih;

Didasarkan atas dalil adanya pelanggaran PemiluKada tersebut, Termohon telah membantahnya dengan mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa PemiluKada Kabupaten Kerinci berjalan dengan tertib, aman, dan lancar;

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana dalam proses PemiluKada Kabupaten Kerinci, Mahkamah berpendapat hal-hal tersebut seharusnya diselesaikan oleh Panwaslu dan lembaga terkait lainnya, namun pada umumnya pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh Pemohon tidak dilaporkan secara resmi sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, pelanggaranpelanggaran tidak bisa dibuktikan menurut hukum;

Sepanjang perselisihan tentang pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 17.513 orang, Mahkamah berpendapat, tidak serta merta hak suaranya diperuntukkan bagi Pemohon, karena seandainya pun jika mereka menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dipastikan memilih Pemohon;

Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Ami Taher dan Dianda Putra, S. STP, M.Si (80.559 suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Murasman, S. Pd., M.M. dan H. Moh. Rahman, M.M. (96.768 suara) adalah 16.209 suara;

Menurut Pemohon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (karena tidak mendapat undangan/hak pilih) adalah pendukung setia dan pasti akan memilih Pemohon, menurut Mahkamah, hal itu tidak diterima karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja;

Oleh karena selisih suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 16.209 suara, seandainya pun dikurangi dengan jumlah suara karena pelanggaran-pelanggaran, juga tidak dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Mahkamah di atas dalam rangkaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum:
2. Pelanggaran-pelanggaran, baik administratif, pidana, maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum
3. Hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

**Dalam Eksepsi**

Menyatakan Eksepsi Pemohon tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008